

## ANALISIS FATWA TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG ISTRI IKUT ORGANISASI DITINJAU DARI SADDU DZARI'AH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KELUARGA

Fajrman Putra, Zainal Azwar

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

\*Email: [fajrmanputra@gmail.com](mailto:fajrmanputra@gmail.com), [zainalazwar@uinib.ac.id](mailto:zainalazwar@uinib.ac.id)

### *Abstract*

*This study adopts a qualitative method with a literature review approach. The aim of this research is to understand the istinbath (derivation) method used by the Muhammadiyah Tarjih Council in issuing fatwas related to women's participation in organizations. The findings of this study indicate that the Muhammadiyah Tarjih Council refers to the Qur'an and Hadith to explain the wife's duties towards her husband, children, and parents, as well as guidelines regarding congregational prayer and women's participation in organizations. In this context, women may participate in religious organizations if it brings benefit, but the impact on family harmony must be considered. The principle of Sadd al-Dzari'ah is applied to prevent negative consequences arising from the conflict between organizational and family interests, prioritizing based on urgency and maintaining a balance between both interests.*

**Keywords:** *Tarjih Fatwa; Wife Organization; Sadd al-Dzari'ah*

### **Abstrak**

Studi ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui metode istinbath Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam memberikan fatwa terkait Istri yang berorganisasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Tarjih Muhammadiyah merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits untuk menjelaskan kewajiban istri terhadap suami, anak, dan orang tua, serta pedoman mengenai shalat berjama'ah dan partisipasi perempuan dalam organisasi. Dalam hal ini, perempuan dapat berpartisipasi dalam organisasi agama jika terdapat kemaslahatan, tetapi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga. Prinsip Sadd al-Dzari'ah diterapkan untuk mencegah dampak buruk dari benturan antara kepentingan organisasi dan keluarga, dengan memberikan prioritas berdasarkan urgensinya dan mempertahankan keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut.

**Kata kunci:** Fatwa Tarjih; Istri Organisasi; Sadd al-Dzari'ah

## PENDAHULUAN

Perkawinan adalah penyatuan pria dan wanita sebagai suami istri, baik secara lahir maupun batin, dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia, langgeng, dan berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa (*UU Perkawinan*). Berdasarkan undang-undang tersebut, tujuan perkawinan jelas untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan langgeng. Namun, dalam perjalanan hidup rumah tangga, konflik dan perselisihan seringkali muncul. Konflik, ujian, dan cobaan hidup hadir dalam berbagai bentuk, dan setiap orang pasti akan diuji oleh Allah untuk menghadapinya dengan kesabaran, yang pada akhirnya menjadi tolok ukur bagi tingkat ketakwaan kita kepadanya (Jalil, 2021).

Dalam upaya mewujudkan kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga, banyak strategi yang dilakukan oleh pasangan suami istri demi terwujudnya hubungan yang harmonis tersebut. Masing-masing dari anggota keluarga mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing. Seorang ayah secara alami mempunyai peran sebagai pemimpin keluarga yang bertanggungjawab untuk mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, sementara ibu lebih fokus pada peran domestik, seperti mengelola keuangan, memasak, serta merawat dan mendidik anak-anak. Anak biasanya memiliki peran yang lebih pasif dibandingkan dengan kedua orang tuanya (R. A. Putri & Gutama, 2018). Kesetaraan gender dalam perkawinan adalah isu kompleks karena melibatkan hubungan suami-istri yang mencakup pembagian peran dan status yang sensitif terhadap gender (Syarif, 2018).

Namun, seiring berkembangnya zaman, peran dan tugas anggota keluarga saat ini telah mengalami perubahan yang lebih fleksibel, di mana setiap anggota keluarga dapat menjalankan berbagai peran (D. P. K. Putri & Lestari, 2015). Seorang ayah kini dapat berbagi tugas dengan ibu, baik pekerjaan luar rumah maupun pekerjaan domestik. Pergeseran ini dipengaruhi oleh perubahan cara pandang masyarakat yang lebih terbuka dan menerima dinamika zaman (R. A. Putri & Gutama, 2018). Tuntutan zaman dan interaksi sosial turut mempengaruhi perubahan pola pikir dan perilaku individu, yang membuat masyarakat semakin luwes dalam menjalani peran keluarga. Peran transisi perempuan, yang melibatkan partisipasi aktif mereka sebagai tenaga kerja dalam ekonomi dan pembangunan, penting untuk mengurangi dominasi laki-laki dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam ruang publik, mengingat peran strategis mereka dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan (R. A. Putri & Gutama, 2018).

Akibat dari peran transisi dan kesetaraan perempuan dan laki-laki, sehingga banyak para istri yang melakukan peran ganda, yaitu mencari nafkah dan menjadi ibu rumah tangga untuk suami dan anaknya, bahkan ada yang melakukan peran ganda antara kehidupan rumah tangga dan kehidupan organisasi (Kartika & Rabial Kanada, 2017). Hal ini tentu menjadi pro kontra di kalangan masyarakat, terkait tanggungjawab wanita yang sudah berkeluarga, untuk suami dan anaknya jika dia terlibat dalam kehidupan organisasi.

Majelis tarjih Muhammadiyah mengeluarkan fatwa pada 29 Februari 2008 M terkait istri yang aktif dalam organisasi. Fatwa Tarjih Muhammadiyah 29 Februari 2008 M menjelaskan terkait Istri yang aktif ikut dalam berorganisasi. Fatwa ini keluar untuk menjawab pertanyaan dari Yoeny Wahyu Hidayatie,. Yoeny Wahyu menyampaikan pertanyaan kepada Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait istri dari temannya yang aktif berorganisasi, namun dia begitu patuh dan perhatian sama suami, dia selalu

berkeinginan memberi sambutan pada suaminya saat pulang kerja, bahkan dia sampai tidak ingin untuk sholat berjamaah ke Masjid/Musholla untuk menunggu suaminya pulang kerja. Yoeni menanyakan ke Majelis Tarjih Muhammadiyah, terkait sikap istri temannya tadi, karena jika semua istri seperti itu, maka organisasi tidak akan bias berjalan.

Kesimpulan dari fatwa tersebut adalah, majelis tarjih Muhammadiyah membolehkan istri yang ikut organisasi dengan ketentuan, organisasi yang diikuti bergerak dibidang keagamaan. jika merujuk kepada pendapat Ibnu Khuzaimah bahwa perempuan lebih baik melaksanakan sholat di rumah, jauh dari keramaian, dan sebaiknya mempunyai tempat sholat yang terpisah dari laki-laki, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis :

اِهَا فِي بَيْتِ ضِلْمٍ مِنْ صَلَاتِ فِهَا فِي مَخْدَعِهَا أَوْ صَلَاتِهَا فِي حِجْرَتِ صَلَاتِ

“Sholat seorang perempuan di rumahnya lebih dianjurkan daripada shalat di dalam kamarnya, dan shalat di rumah yang lebih sederhana pun lebih utama dari pada shalat di tempat lainnya di dalam rumah tersebut.” (Amin, 2015).

Berdasarkan hadist tersebut, maka Ibn Khuzaimah berpendapat bahwa perempuan lebih baik sholat di rumah. Namun, Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa boleh perempuan baik yang sudah punya suami maupun belum untuk aktif dalam berorganisasi. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas dalam penelitian yang berjudul “Analisis Fatwa Tarjih Muhammadiyah tentang Istri Ikut Organisasi ditinjau dari Saddu Dzari'ah dan Dampaknya Terhadap Keluarga”.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan objek yang sedang diteliti. Metode penelitian kualitatif berfokus pada penelitian objek dalam kondisi alami dengan peneliti sebagai instrumen utama, menggunakan triangulasi dalam pengumpulan data, analisis induktif, dan menekankan pemahaman makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2013). Penelitian ini dilakukan dengan kajian kepustakaan yaitu proses yang terstruktur untuk mengumpulkan, menilai, dan menyatukan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian (M Teguh Saefuddin, Tia Norma Wulan, 2023).

Teknik pengumpulan data dalam studi ini adalah data dikumpulkan dengan dokumentasi melalui referensi seperti buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian ini kemudian dianalisis untuk ditarik sebuah kesimpulan yang berhubungan dengan topik dalam penelitian ini. Teknik analisis data merupakan proses yang dilakukan setelah terkumpulnya semua data yang diperlukan, dan ketepatan dalam menggunakan alat analisis sangat penting untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat,

sehingga tahap ini tidak boleh diabaikan dalam penelitian (Muhson, 2006). Data-data yang sudah dikumpulkan dianalisis bertujuan untuk mengolah, menginterpretasi, dan ditarik kesimpulannya sesuai data yang diperoleh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Fatwa Tarjih Muhammadiyah 29 Februari 2008 M**

Fatwa Tarjih Muhammadiyah 29 Februari 2008 M menjelaskan terkait Istri yang aktif ikut dalam berorganisasi. Fatwa ini keluar untuk menjawab pertanyaan dari Yoeny Wahyu Hidayatie,. Yoeny Wahyu menyampaikan pertanyaan kepada Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait istri dari temannya yang aktif berorganisasi, namun dia begitu patuh dan perhatian sama suami, dia selalu berkeinginan memberi sambutan suami saat pulang kerja, bahkan dia sampai tidak ingin untuk sholat berjamaah ke Masjid/Musholla untuk menunggu suaminya pulang kerja. Yoeny menanyakan ke Majelis Tarjih Muhammadiyah, terkait sikap istri temannya tadi, karena jika semua istri seperti itu, maka organisasi tidak akan bisa berjalan.

Berdasarkan pertanyaan tersebut, maka Majelis Tarjih Muhammadiyah melakukan sidang pada Jum'at, 22 Shaffar 1429 H / 29 Februari 2008 M. menurut mereka, dalam agama Islam, antara perempuan dan laki-laki itu mempunyai derajat yang sama, sesuai dengan firman Allah Q.S An-Nahl ayat 97 dan At-Taubah ayat 71. Menurutnya, dalam hubungan suami istri satu sama lain memiliki kewajiban masing-masing. Kewajiban suami terhadap istrinya adalah menjaga, melindungi, dan memimpin istrinya, bergaul dengan baik dengan istrinya, memberi nafkah kepada istrinya. Kewajiban istri atas suaminya adalah Dalam kehidupan sehari-hari, seorang istri sebaiknya selalu bersikap patuh, taat, dan menghormati suami, baik di hadapannya maupun saat suami jauh. Istri juga harus selalu sopan, ramah, dan menunjukkan cinta serta kepercayaan penuh terhadap suami. Selain itu, istri perlu berusaha untuk tetap menarik perhatian suami dan menjadi penyemangat serta penenang bagi suami dalam menghadapi kesulitan. Istri bertanggung jawab untuk kebahagiaan keluarga, mengatur rumah tangga, dan merias diri dengan cara yang wajar dan pantas, sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan istri untuk berhias untuk suaminya. Kewajiban istri terhadap anak-anaknya adalah Dalam pandangan Syari'at Islam, anak adalah amanah yang dititipkan Allah kepada orangtua, yang dijaga juga dirawat sesuai dengan ajaran Islam. Tanggung jawab orangtua tidak hanya terbatas pada pemeliharaan fisik, tetapi juga mencakup pendidikan anak sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua orangtua. Sedangkan kewajiban seorang istri kepada orangtua adalah hormat pada orangtua, baik orangtua sendiri maupun orangtua suami, merupakan kewajiban utama yang harus dilaksanakan oleh setiap wanita Muslim.

Terkait persoalan istri sholat berjama'ah di Masjid, Majelis Tarjih Muhammadiyah juga berpendapat dengan merujuk kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan istri sholat berjama'ah dimesjid, maka Majelis Tarjih Muhammadiyah menyimpulkan bahwa sebaiknya perempuan melaksanakan shalat di rumah jika pergi ke masjid berpotensi menimbulkan fitnah. Jika perempuan ingin pergi ke masjid, disarankan untuk berpakaian dengan sewajarnya dan menghindari penggunaan parfum yang berlebihan, agar tidak memicu fitnah. Dalam kondisi tertentu, shalat berjama'ah di masjid bersama laki-laki dapat lebih utama, namun suami wajib memberikan izin kepada istrinya jika ingin melaksanakan shalat berjama'ah di masjid.

Terkait istri yang ikut berorganisasi, Muhammadiyah menganalogikan kepada kelompok mereka. Jika istri tersebut bergabung di organisasi Muhammadiyah dimana Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang berfokus pada dakwah, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, bertujuan untuk menegakkan agama Islam dan menciptakan masyarakat Islam yang sejati. Semua aktivitas ini merupakan bagian dari ajaran Islam yang termasuk fardlu kifayah. Oleh karena itu, setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, sebaiknya berpartisipasi dalam gerakan dakwah ini, baik sebagai pengurus atau dengan memberi dukungan. Meskipun sering ada kendala terkait tugas pribadi, partisipasi dalam dakwah harus diusahakan tanpa mengorbankan kepentingan lain, dengan memprioritaskan kegiatan yang memberikan manfaat lebih besar.

Saran yang diberikan oleh Muhammadiyah terkait pertanyaan tersebut adalah

1. Usahakan kedua kepentingan tetap berjalan tanpa mengorbankan salah satu, misalnya dengan mengatur jadwal agar kegiatan organisasi tidak bertabrakan dengan kegiatan keluarga.
2. Jika kegiatan organisasi bersifat mendesak atau lebih penting, prioritaskan kepentingan organisasi, selama kepentingan keluarga tidak mendesak. Dalam hal ini, istri harus meminta izin atau memberi tahu suami, dan suami yang memahami pentingnya tugas organisasi akan mendukung dengan ikhlas.
3. Jika kepentingan keluarga bersifat mendesak, maka prioritas diberikan pada kepentingan keluarga daripada kegiatan organisasi yang rutin.
4. Jika kedua kepentingan bersifat mendesak, maka pilihlah untuk melaksanakan yang lebih memberikan manfaat atau mengurangi kerugian yang lebih besar.

### **Metode Istinbath dalam Penetapan Fatwa**

Metode Istinbath Majelis Tarjih dalam memahami teks hukum Islam terdiri dari beberapa pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, *metode bayani* yang mengutamakan pendekatan bahasa Arab, karena Al-Qur'an dan Hadits adalah sumber hukum Islam yang disampaikan dalam bahasa Arab, sehingga pemahaman terhadap teks harus berlandaskan kaidah bahasa Arab. Kedua, *metode qiyasi* yang digunakan untuk

menemukan hukum dengan menerapkan ketentuan yang ada dalam teks pada situasi hukum baru yang serupa. Jika tidak ada nash yang secara langsung mengatur suatu situasi, maka metode ini mencari kesamaan hukum berdasarkan prinsip yang telah ada. Ketiga, *metode istishani*, yang memanfaatkan pertimbangan kebutuhan dan manfaat meskipun terkadang hukum yang ada di masa lalu tidak sepenuhnya sesuai dengan teks. Selanjutnya, *metode ta'lili* yang mengkonstruksi hukum dengan penelusuran dan penalaran, memanfaatkan 'illat (sebab) hukum yang terkandung dalam teks, dan menggabungkan metode qiyasi serta istihani. Terakhir, *metode istishlahi* yang berfokus pada penerapan pertimbangan *mashlahah* (kemaslahatan), digunakan untuk memecahkan masalah yang tidak diatur langsung oleh teks hukum dengan mengutamakan manfaat atau keuntungan. Semua metode ini berperan penting dalam memahami dan menerapkan hukum Islam secara kontekstual dan relevan (Azizah, 2023).

Adapun metode *istinbath* yang digunakan dalam fatwa ini adalah, menghubungkan dan menggali dalil-dali yang bersumber dari Al-Qur'an, yaitu Q.S. An-Nahl ayat 97 dan Q.S. At-Taubah ayat 71 yang menjelaskan tentang kewajiban seorang perempuan (istri). Kemudian Q.S. An-Nisa' ayat 34 yang menjelaskan laki-laki adalah seorang pemimpin, kemudian dihubungkan dengan kewajiban seorang suami terhadap istrinya yaitu, menjaga, melindungi, memimpin istrinya. Q.S An-Nisa' ayat 19 juga dijadikan sebagai dalil dalam fatwa ini, untuk menerangkan agar bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Sedangkan untuk kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya, majelis tarjih muhammadiyah merujuk kepada Q.S. Al-Baqarah 233, Q.S. Ath-Thalaq 6 dan 7.

Kewajiban istri terhadap suami, Majelis Tarjih Muhammadiyah merujuk kepada hasil Mukhtamar Tarjih ke XX yang diadakan di Garut pada tahun 1976 tentang Adabul Mar'ah Fil Islam yaitu Seorang istri sebaiknya selalu patuh, taat, dan menghormati suami, baik di depan maupun ketika suami jauh. Istri juga harus sopan, ramah, dan menunjukkan cinta serta kepercayaan penuh terhadap suami. Selain itu, istri perlu menjaga daya tarik dan menjadi penyemangat serta penenang bagi suami, bertanggung jawab atas kebahagiaan keluarga, mengatur rumah tangga, dan berhias secara wajar untuk suaminya, sesuai ajaran Islam. Kewajiban istri terhadap anak, Majelis Tarjih Muhammadiyah merujuk kepada hadits riwayat bukhari dan Q.S Al-Isra' ayat 24 yang menjelaskan bahwa anak adalah amanah yang harus dijaga. Kemudian kewajiban istri terhadap orang tua, merujuk pada Q.S. Al-Isra' ayat 23-24 tentang kewajiban menghormati orangtua.

Adapun terkait istri sholat berjamaah di Masjid, berpedoman pada H.R al-Jma'ah kecuali Ibnu majah, H.R Riwayat Ahmad, H.R. Abu Daud, H.R. Ahmad dan

Abu Daud, H.R. Musli, Abu Daud, dan An-Nasa'I, dan H.R. Bukhari dan Muslim, tentang boleh dan tidaknya istri sholat di masjid. Dimana berdasarkan hadis tersebut disarankan agar perempuan shalat di rumah jika pergi ke masjid berpotensi menimbulkan fitnah. Jika pergi ke masjid, perempuan harus berpakaian sewajarnya dan menghindari parfum berlebihan. Shalat berjama'ah di masjid bisa lebih utama dalam kondisi tertentu, namun suami harus memberikan izin jika istri ingin melaksanakannya.

Terkait istri yang berorganisasi, Majelis Tarjih Muhammadiyah merujuk pada Q.S. Ali Imran ayat 104, tentang seruan untuk melakukan kebaikan. Karena Majelis tarjih Muhammadiyah memandang mengikuti organisasi yang bergerak dibidang agama dan dakwah adalah suatu kebaikan yang harus dilaksanakan. Mereka juga mengemukakan kidah Fiqh yang menyatakan memilih keburukan yang paling ringan diantara dua keburukan dan memilih untuk mengerjakan sesuatu yang mana bahayanya lebih kecil diantara dua bahaya.

### **Tinjauan Saddu Dz-Dzari'ah dan Dampaknya Terhadap Keluarga**

*Sadd dzari'ah* adalah prinsip hukum yang melarang suatu tindakan yang seharusnya diperbolehkan, dengan tujuan untuk mencegah timbulnya perbuatan yang lebih buruk atau terlarang, sebagai langkah preventif untuk menghindari akibat yang tidak diinginkan (Takhim, 2020). Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama fiqh dan ushul fiqh terkemuka, memperkenalkan konsep *sadd al-dzari'ah* dalam istimbat hukum Islam (Jalili, 2020). Ia menegaskan pentingnya membuka pintu ijtihad dan menjadikan *sadd adz-dzari'ah* sebagai metode berijtihad. Di sisi lain, Ibnu Hazm, seorang ulama klasik bermazhab Dhâhiriyyah, juga memiliki pandangan serupa mengenai *sadd adz-dzari'ah* sebagai dasar hukum Islam (Kawakib et al., 2021).

Keyakinan umum dalam masyarakat, termasuk masyarakat lainnya, beranggapan bahwa peran perempuan seharusnya terbatas di ruang domestik (dalam rumah), sementara peran laki-laki lebih dominan di ruang pub lic (Fatimah, 2015). Islam menetapkan lelaki sebagai kepala keluarga dengan tanggung jawab utama terhadap kesejahteraan keluarga, baik lahir maupun batin. Islam juga membagi tugas rumah tangga secara proporsional, di mana kepala keluarga bertanggung jawab atas urusan luar rumah, sementara ibu fokus pada tugas mulia mengelola urusan di dalam rumah (Nadia et al., 2023). Al-Quran tidak melarang istri untuk bekerja dan mencari nafkah, namun istri harus tetap menjalankan kewajiban lainnya. Dalam bekerja, istri perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti apakah pekerjaan tersebut bertujuan untuk meringankan beban keluarga atau meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga (Fijriani, 2024).

Seorang perempuan yang ikut organisasi dibidang agama dan dakwah pada dasarnya dibolehkan, karena terdapat kemaslahatan didalamnya. Dimana Hakikat

*masalah* adalah segala sesuatu yang memberikan kebaikan bagi keadaan manusia dan menstabilkan urusan-urusannya, baik dalam kehidupan agama maupun kehidupan akhirat (Jafar, 2016). Namun jika kegiatan organisasi tersebut diikuti oleh perempuan yang sudah bersuami dan berumah tangga, maka hal tersebut akan berefek kepada kondisi keharmonisan rumah tangganya. Jika karna mengikuti organisasi membuat istri lalai akan kewajibannya terhadap kebutuhan keluarganya hal ini akan menimbulkan konflik dalam keluarganya. Ketika kebutuhan dalam keluarga tidak terpenuhi, seseorang mungkin mencoba memenuhinya dengan cara yang tidak sehat, seperti berselingkuh (Muhajarah, 2017).

Jika antara dua kepentingan tersebut dapat berjalan bersamaan tanpa saling mengorbankan, misalnya dengan mengatur jadwal agar tidak bertabrakan. Jika kegiatan organisasi bersifat mendesak atau lebih penting, prioritaskan organisasi, asalkan kepentingan keluarga tidak mendesak. Dalam hal ini, istri perlu meminta izin atau memberitahu suami, yang seharusnya memahami pentingnya tugas organisasi dan mendukungnya. Sebaliknya, jika kepentingan keluarga lebih mendesak, maka keluarga harus diprioritaskan. Jika kedua kepentingan sama-sama mendesak, pilihlah yang lebih bermanfaat atau dapat mengurangi kerugian yang lebih besar (Muhammadiyah, 2008)

## **KESIMPULAN**

Metode Istinbath Majelis Tarjih dalam memahami hukum Islam mencakup berbagai pendekatan yang saling melengkapi, seperti metode bayani yang mengutamakan bahasa Arab, qiyasi untuk menemukan hukum dalam situasi baru, istishani yang mempertimbangkan kebutuhan dan manfaat, ta'lili yang menggabungkan penalaran dan 'illat, serta istishlahi yang berfokus pada kemaslahatan. Majelis Tarjih Muhammadiyah merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits untuk menjelaskan kewajiban istri terhadap suami, anak, dan orang tua, serta panduan tentang shalat berjama'ah dan berorganisasi. Dalam hal organisasi, perempuan boleh berpartisipasi jika ada kemaslahatan, namun harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga. Prinsip Sadd al-Dzari'ah digunakan untuk mencegah perbuatan yang dapat menimbulkan dampak buruk, seperti benturan antara kepentingan organisasi dan keluarga. Prioritas diberikan berdasarkan urgensi, dengan kesadaran akan keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amin, M. (2015). Makna Hadis Anjuran Perempuan Shalat Berjamaah Ke Masjid Dan Shalat Di Rumah (Suatu Tinjauan Makna Tekstual dan Kontekstual) Muhammad. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 1(2), 158–170.
- Azizah, A. N. (2023). Muhammadiyah, Majelis Tarjih, dan Metode Istinbath Hukumnya. *Family Law Review*, 3(1), 31.

- Fatimah, T. (2015). Wanita Karir Dalam Islam Titin Fatimah. *Musawa*, 7(1), 29–51.
- Fijriani, W. N. (2024). *Relasi Dan Pembagian Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Pandangan Pengurus Organisasi Aisyiyah Dan Muslimat Nu*.
- Jafar, W. A. (2016). Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum*, 13(1), 97.
- Jalil, A. (2021). Manajemen Konflik dalam Keluarga Relevansinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah. *Al Magashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara.*, 4(1), 55–69.
- Jalili, I. (2020). *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751 H/1350 M)*. Lakeisha.
- Kartika, Q., & Rabial Kanada. (2017). Peran Ganda Perempuan pada Keluarga Masyarakat Petani: Kasus Istri Petani di kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat. *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 12, 151–162.
- Kawakib, Yusuf, & Syuhud, H. (2021). Sadd Al- Dzari' Ah Sebagai Dalil Hukum Islam ( Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm ). *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 4(1), 78–104.
- M Teguh Saefuddin, Tia Norma Wulan, S. dan D. E. J. (2023). Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif Dan Kualitatif Pada Metode Penelitian. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 08(03), 342–346.
- Muhajarah, K. (2017). Perselingkuhan Suami Terhadap Istri Dan Upaya Penanganannya. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(1), 23.
- Muhammadiyah, M. T. (2008). *Istri Berorganisasi Pertanyaan*. 9, 1–23.
- Muhson, A. (2006). Teknik Analisis Kuantitatif 1 Teknik Analisis Kualitatif. *Academia*, 1–7.
- Nadia, R., Yusri, D., & Saleh, M. (2023). Peran Istri Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Di Pajak Pangkalan Susu .... .. *Journal*, 2.
- Putri, D. P. K., & Lestari, S. (2015). Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16(1), 72–85.
- Putri, R. A., & Gutama, T. A. (2018). Strategi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karir (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura). *Journal of Development and Social Change*, 1(1), 1.
- Rakhmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (1974). *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 1–15.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Syarif, A. A. (2018). Relasi Gender Suami Istri: Studi Pandangan Tokoh Aisyiyah. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 13(1), 85.
- Takhim, M. (2020). Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam. *Akses: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 19–25.